

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI ATAS TAGIHAN YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR DALAM UTANG PIUTANG OLINE

Mukhammad Dzulkarnain Shofiyullah¹

¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Zulkarnainsofi6@gmail.com

ABSTRACT

Debtors are subjects who have legal responsibility to pay debts to creditors based on certain agreements or transactions, especially in the context of finance and civil law. This could be an individual, company or other entity that obtained a loan or credit facility. The agreement between the two includes the amount owed, interest rates, terms of payment, and the rights and obligations of each. If the debt is not fulfilled, the problem resolution process also plays an important role, where creditors can use legal steps and mechanisms such as debt restructuring or negotiations. A deep understanding of the rights and obligations of debtors is important to maintain a fair and sustainable relationship between creditors and debtors.

Legal protection is an important principle in the legal system to ensure that individual rights are recognized and protected. This concept is rooted in human rights, promotes equality and fairness in legal norms. Its practical implications include the right of innocence in criminal law, contractual protection in civil law, and fair access to justice regardless of individual background. The global digital era is giving rise to new challenges such as online privacy and data protection. Legal protection is the main basis for a strong legal system, maintaining justice in various aspects of life.

Keywords: Debtor, Legal Protection

ABSTRAK

Debitur adalah subjek yang memiliki tanggung jawab hukum membayar utang kepada kreditur berdasarkan perjanjian atau transaksi tertentu, terutama dalam konteks keuangan dan hukum perdata. Ini bisa individu, perusahaan, atau entitas lain yang memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit. Perjanjian antara keduanya mencakup jumlah utang, suku bunga, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing. Jika utang tidak terpenuhi, proses penyelesaian masalah pun berperan penting, di mana kreditur dapat menggunakan langkah-langkah hukum dan mekanisme seperti restrukturisasi utang atau negosiasi. Pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban debitur penting untuk menjaga hubungan yang adil dan berkelanjutan antara kreditur dan debitur.

Perlindungan hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum untuk memastikan hak-hak individu diakui dan dijaga. Konsep ini berakar pada hak asasi manusia, mendorong kesetaraan dan keadilan dalam norma hukum. Implikasi praktisnya mencakup hak tidak bersalah dalam hukum pidana, perlindungan kontrak dalam hukum perdata, serta akses adil ke peradilan tanpa memandang latar belakang individu. Era digital global memunculkan tantangan baru seperti privasi online dan perlindungan data. Perlindungan hukum menjadi dasar utama bagi sistem hukum yang kuat, menjaga keadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kata Kunci : Debitur, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena

tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan diperjanjikan.

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. (Supramono, 2013, p. 9)

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-Buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena pinjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam.

Dalam perjanjian utang piutang, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedang pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.

Di era digitalisasi saat ini, semakin banyak transaksi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi secara online, termasuk dalam utang piutang. Utang piutang online dapat diartikan sebagai pinjaman atau pemberian kredit yang dilakukan melalui platform digital. Hal ini memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, namun juga menimbulkan risiko jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak.

Peran teknologi dalam beberapa dekade terakhir ini berkembang sangat pesat. Teknologi masuk ke berbagai sistem kehidupan manusia mulai dari ekonomi, pendidikan, keamanan dan politik. Penerapan teknologi pada berbagai bidang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi terhadap usaha yang dikeluarkan manusia dengan tetap menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Wahyuni & Turisno, 2019). Kemudahan dalam berbagai hal yang ditawarkan teknologi membuat semua pihak tergiur untuk berlomba-lomba menerapkan sistem berbasis teknologi yang paling canggih dan terbaru. Jadi pemanfaatan teknologi didukung seluas-luasnya semasih dalam rangka mensejahterakan masyarakat (Noor, 2011). Salah satu sektor yang diterjang deras arus kemajuan teknologi adalah sektor perekonomian.

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak kepada jumlah populasi, tingkat inflasi dan biaya hidup yang semakin tinggi di Indonesia. Dimana hal ini juga menyebabkan maraknya Pinjaman *Online* untuk memenuhi kebutuhan sosial. Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, yaitu aplikasi Pinjaman *Online*. Pinjaman *Online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan *Fintech (Financial Technology)*. Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum Pinjaman *Online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi.

Pengertian Perjanjian Utang Piutang Online

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. (nasional, 2005, p. 458) Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Namun, menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata mempunyai kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain meliputi :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.(Sudarsono, 2007, p. 363)

Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada consensus antara pihak-pihak.

- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa consensus. Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum, yang tidak mengandung suatu consensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara pihak-pihak dalam lapangan yang harus berupa kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUH Perdata hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Adanya kelemahan-kelemahan tersebut maka, untuk memperjelas pengertian perjanjian dikemukakan pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut:

- a. Sudikno Mertokusumo Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya. (Mertokusumo, 1995, p. 97)
- b. M. Yahya Harahap Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. (Harahap, 1982, p. 3)
- c. R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (Subekti, 1984, p. 1)
- d. Wirjono Prodjodikoro Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu. (Meliala, 1985, p. 7)
- e. Sri Soedewi Masychoen Sofwan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian di atas, penulis sependapat dengan pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo. Kesepakatan merupakan dasar suatu perbuatan dari seorang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Sehingga kata sepakat akan timbul dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan dikehendaki pula oleh pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan diantara kedua belah pihak. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo di dalamnya terdapat asas konsensualisme yaitu kesepakatan antara para pihaknya, asas kepercayaan yaitu para pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian yang berdasarkan kepercayaan, dan asas keseimbangan yaitu berupa keseimbangan hukum

diantara keduanya. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo juga menyebutkan adanya akibat hukum dimana berupa prestasi yaitu pada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan pihak yang lainnya untuk melaksanakan prestasi.

Tentang Wanprestasi

Wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antar dua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka tindakan tersebut sepenuhnya dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Dikutip langsung dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebuah keadaan dimana salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.

Sedangkan menurut Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, wanprestasi terjadi karena tidak terlaksananya prestasi yang diakibatkan adanya kesalahan dari pihak debitur, baik itu sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam ranah pinjaman, wanprestasi dapat terjadi manakala pihak yang meminjam tidak mampu membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kontrak (kredit macet).

Wanprestasi memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi peminjam, seperti kenaikan bunga pinjaman, pemutusan pinjaman, sampai dengan pengambilan tindakan hukum. Maka dari itu penting untuk debitur memahami persyaratan dan kewajiban yang ada di dalam kontrak.

Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan

alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Adapun dasar hukum wanprestasi lainnya turut diatur dalam pasal berikut ini. Pasal ini memuat konsekuensi yang akan ditanggung pihak yang melakukan wanprestasi.

- Pasal 1243 BW terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kreditur atau pihak lainnya akibat salah satu pihak.
- Pasal 1267 BW yang mengatur terkait pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti rugi yang ada.
- Pasal 1237 Ayat (2) BW penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi terjadi.
- Pasal 181 Ayat (2) HIR tentang kewajiban menanggung biaya biaya perkara di pengadilan.

Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Ada berbagai faktor yang menjadi sebab mengapa wanprestasi dapat terjadi. Diantaranya sebagai berikut.

1. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah sebuah kondisi dimana kewajiban atau perjanjian yang ada tidak dapat terpenuhi akibat suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali atau kehendak. Misalnya bencana alam, terjadi kecelakaan, dan lain sebagainya. Jika hal ini terjadi, pihak yang bersangkutan tidak dapat disalahkan karena hal tersebut terjadi di luar kehendak.

2. Salah Satu Pihak

Penyebab terjadinya wanprestasi yang berikutnya adalah kesalahan yang disebabkan oleh salah satu pihak dan dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga pihak lain dirugikan atas tindakan tersebut.

3. Dilakukan Secara Sengaja

Wanprestasi dilakukan secara sengaja artinya pihak yang melakukan kelalaian dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama.

Unsur Wanprestasi

Berikut ini merupakan unsur-unsur wanprestasi yang perlu Anda ketahui. Antara lain sebagai berikut ini.

1. Perjanjian di Atas Materai

Unsur wanprestasi yang pertama yakni adanya perjanjian di atas materai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian hitam diatas putih tersebut mengindikasikan jika kesepakatan yang ada terdapat kekuatan hukum di dalamnya.

2. Salah Satu Pihak Melakukan Pelanggaran

Selain adanya perjanjian secara tertulis yang dilengkapi dengan tanda tangan di atas materai, unsur wanprestasi berikutnya yakni adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini termasuk ke dalam wanprestasi karena salah satu pihak dirugikan atas pelanggaran yang ada.

3. Sudah Dinyatakan Bersalah dan Tetap Melanggar Kesepakatan yang Ada

Unsur wanprestasi yang terakhir adalah ketidakrelaan terhadap kesalahan yang diperbuat dan sanksi yang diterima. Dalam hal ini, pelaku pelanggaran kembali melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain.

PENUTUP

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi atas tagihan yang dilakukan oleh kreditur, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak kreditur dan hak-hak debitur. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kreditur untuk mendapatkan pembayaran yang seharusnya, tetapi juga melibatkan hak-hak debitur agar tidak dihadapkan pada situasi yang tidak adil atau merugikan.

Dalam banyak sistem hukum, ada prosedur yang diatur untuk mengatasi kasus wanprestasi atau ketidakpatuhan debitur terhadap kewajiban pembayaran kepada kreditur. Perlindungan hukum sering kali memberikan debitur kesempatan untuk membela diri, mengajukan argumen atau alasan terkait ketidakmampuan membayar, dan berupaya

mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini dapat mencakup restrukturisasi utang, perjanjian pembayaran alternatif, atau negosiasi lain yang menghindarkan dampak negatif yang berlebihan pada debitur.

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi atas tagihan oleh kreditur bukan hanya tentang menjamin kepentingan kreditur, tetapi juga tentang menjaga prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam menjalankan perlindungan ini, sistem hukum berusaha untuk menghindari penindasan atau perlakuan yang merugikan terhadap debitur yang mungkin menghadapi kesulitan keuangan. Oleh karena itu, peran hukum dalam hal ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (P. C. A. Bakti (ed.)).
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perikatan*.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.); Pertama). Mirra Buana Media.
- J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan*.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (PT. Raja Grafindo Persada (ed.)).
- Meliala, Q. S. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*.
- Mertokusumo, S. (1995). *Mengenal Hukum*.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum Perikatan*.
- nasional, departemen P. (2005). *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia* (tiga). Balai Pustaka.
- Pangestu, M. (2019). *Pokok-pokok Hukum Kontrak*.
- Perjanjian, H. (1987). *Subekti*.
- Prodjodikoro, R. W. (n.d.). *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Op.cit (ed.)).
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R. (1984). *Aneka Perjanjian* (P. Alumni (ed.)).
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian* (P. Intermasa (ed.)).
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.

Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana.